

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan adalah teori sinyal (*signaling theory*). Teori sinyal dikemukakan oleh Spence (1973), Spence mendefinisikan sinyal sebagai upaya pemberi informasi untuk menggambarkan masalah dengan akurat kepada pihak lain, sehingga pihak tersebut bersedia untuk berinvestasi meskipun dibawah ketidakpastian.¹

Secara umum, sinyal dapat diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak lain. Sinyal tersebut dapat diamati secara langsung maupun harus dilakukan dengan menelaah lebih dalam untuk dapat mengetahuinya. Sinyal yang dikeluarkan perusahaan untuk menyiratkan sesuatu dengan harapan pihak internal akan melakukan perubahan penilaian atas perusahaan.²

Teori sinyal juga menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan oleh perusahaan dapat digolongkan menjadi dua yaitu berita baik dan berita buruk. Jika informasi tersebut bernilai positif hal ini membuat pihak-pihak berkepentingan akan merespon secara positif dan dapat membedakan antara

¹ Yulita Setiawanta & Much Azizium Hakim, *Apakah Sinyal Kinerja Keuangan Masih Terkonfirmasi? : Studi Empiris Lembaga Keuangan di PT.BEI*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis 22, no. 2 (2019): 293

² Tatang Ari Gumanti, *Teori Sinyal dalam Manajemen Keuangan* (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009)

perusahaan yang memiliki kualitas yang baik dengan tidak, dan sebaliknya. Artinya, sinyal tersebut harus mengandung kekuatan informasi (*informasi content*) untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal terhadap perusahaan.

Teori sinyal berkaitan erat dengan asimetri informasi yang menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi.³ Sinyal sangat penting bagi pihak berkepentingan karena dengan melakukan pengamatan sinyal maka pihak lain dapat melihat prospek perusahaan dimasa yang akan datang karena bisa membedakan perusahaan yang berkualitas tinggi dan berkualitas rendah berdasarkan sinyal tersebut.

Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman yang akan memberikan sinyal bagi pihak lain dalam mengambil keputusan investasi. Jika informasi tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Perusahaan memberikan sinyal kepada pihak lain dengan cara memberi informasi melalui laporan keuangan.⁴

Dari penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa teori sinyal merupakan gambaran perusahaan pada masa lalu, saat ini, dan keadaan masa yang akan datang, isyarat atau informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak lain

³ Donald D. Bergh, dkk, Signalling Theory and Equilibrium in Strategic Management Research: An Assessment and a Research Agenda, *Journal of Management Studies* 51, no. 8, (2014): 2.

⁴ Fitri Novalia and Marsellisa Nindito, "Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Economic Value Added terhadap Penilaian Ekuitas Perusahaan", *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* 11, no. 2 (2016): 7-8.

melalui laporan keuangan yaitu rasio keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Informasi tersebut dapat tergolong kedalam berita baik dan berita buruk sehingga melalui informasi tersebut pihak lain dapat melihat prospek perusahaan dimasa yang akan datang karena dapat membedakan perusahaan yang berkualitas tinggi dan berkualitas rendah, perusahaan yang memberikan kabar baik apabila laba yang dilaporkan perusahaan meningkat dan sebaliknya apabila laba yang dilaporkan perusahaan menurun berarti perusahaan tersebut memberikan kabar buruk. Implikasi teori sinyal didasarkan bagaimana kemampuan bank syariah untuk mengelola aset yang dimilikinya secara efisien.

2. Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang dalam aktivitasnya mengacu pada hukum islam serta bank syariah tidak membebankan bunga maupun memberikan bunga kepada nasabah.⁵ Imbalan yang diterima oleh bank syariah dan nasabah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak membebankan dan memberikan bunga kepada nasabah seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nissa (4): 161 sebagai berikut:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا⁶

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).

⁶Q.S. An-Nissa (4): 161. Artinya: *dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta*

Artinya: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

Berdasarkan Q.S. An-Nissa (4): 161 dapat disimpulkan bahwa jika seseorang memberikan sesuatu dengan harapan akan mendapatkan balasan yang lebih banyak dari apa yang telah diberikan, maka Allah akan memberikan azab yang pedih baginya. Bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya baik menghimpun maupun menyalurkan dana tidak membebankan dan memberikan bunga kepada nasabah.

3. Jenis Bank Syariah

Bank syariah berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁷

a. Bank Umum Syariah (BUS)

BUS adalah bank syariah yang dalam aktivitasnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS juga berperan sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri,

orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

⁷ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).

pembukaan *letter of credit*, inkaso keluar negeri dan sebagainya.

b. Unit Usaha Syariah (UUS)

UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfugsi sebagai kantor induk dari unit yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. UUS juga berperan sebagai bank devisa dan bank non devisa.

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas, BPRS hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum indonesia dengan pemerintah daerah.

4. Prinsip Dasar Bank Syariah

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus mematuhi beberapa unsur dalam prinsip syariah. Unsur-unsur tersebut meliputi kesesuaian dengan syariah islam dan legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Adapun prinsip dasar dalam perbankan syariah tersebut antara lain:⁸

a. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan

Transaksi ini terkadang dihubungkan dengan prinsip ketiga muamalah, yaitu keharusan menghindari dari

⁸ Adrianto and M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek* (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019).

kemudharatan. Industri perbankan dilarang melakukan transaksi yang haram zatnya, seperti larangan memberikan pembiayaan yang berkaitan dengan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan diharuskan untuk dapat memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya. Seperti dijelaskan pada Q.S. Al-Ma'idah (5): 88 sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ⁹

Artinya: Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah (5): 88 disimpulkan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk menikmati rezeki ayang halal dan menjauhi larangannya. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan diharuskan untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya supaya terhindar dari kemudharatan.

- b. Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya.

Perbankan syariah dilarang untuk bertransaksi sistem dan prosedur mendapatkan keuntungan yang diharamkan.

⁹Q.S. Al-Ma'idah (5): 88. *Artinya: dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.*

Beberapa hal transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya sebagai berikut:

1). Tadlis

Tadlis adalah transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Pelarangan tadlis dijelaskan di dalam Q. S An-Nisa (4): 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ¹⁰

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.

Berdasarkan Q. S An-Nisa (4): 29 dapat disimpulkan bahwa Allah melarang untuk memakan harta dengan jalan yang tidak dibenarkan seperti menipu. Dalam melakukan perdagangan harus berdasarkan kerelaan diantara kedua belah pihak. Bank syariah dalam melaksanakan transaksi harus ada keterbukaan informasi misalnya dalam penyaluran dana bank syariah berperan sebagai membeli suatu barang terlebih dahulu sebelum diberikan kepada nasabah, bank syariah harus memberkan informasi secara jelas baik kualitas, harga maupun waktu pengiriman harus sesuai

¹⁰Q. S An-Nisa (4): 29. Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.

dengan kesepakatan yang telah dibuat. Maka dari itu dalam setiap transaksi tidak boleh ada yang tidak diketahui oleh salah satu pihak supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

2). Gharar

Gharar adalah ketiadaan informasi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. Pelarangan gharar dijelaskan di dalam Q.S Al-Baqarah (2): 187 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹¹

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kau dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya”.

Berdasarkan Q.S Al-Baqarah (2): 187 dapat disimpulkan Allah melarang untuk mendapatkan harta dari hal-hal yang salah, seperti korupsi, menipu, merampok dan dilarang untuk menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk dapat melegalkan perbuatan tersebut supaya dapat memiliki dan menguasai sebagian harta itu dengan jalan dosa. Dalam perbankan syariah

¹¹Q.S Al-Baqarah (2): 187. Artinya: *Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kau dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.*

semua bentuk penghimpunan dana maupun penyaluran dana harus dijelaskan dan ditulis secara terperinci dan transparan hal ini dilakukan sebagai bukti supaya tidak terjadinya pertikaian antara pihak bank dan nasabah.

3). Bai' Ikhtikar

Bai' ikhtiar adalah jual beli yang mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun barang demi memperoleh keuntungan yang besar. Pelarangan Bai' Ikhtikar seperti sabda Rasulullah SAW pada hadist riwayat Muslim sebagai berikut:

عن مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ

خَاطِئٌ» (رواه مُسْلِمٌ)¹²

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : “barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah (berdosa).” (H.R Muslim)

Pada hadist riwayat Muslim dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang menimbun barang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak, sesungguhnya itu adalah perbuatan dosa.

4). Bai' Najasy

Bai' najasy adalah tindakan yang menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan barang, sehingga harga barang tersebut akan meningkat.

¹² Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencsna, 2015).

Rasulullah melarang jual beli Bai' najasy yang diriwayatkan dari sahabat ibnu 'Umar radiyallahu 'anhu, rasulullah berkata sebagai berikut:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ¹³

Artinya: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari jual beli najasy" (H.R Bukhari no. 2142 dan Muslim no. 1516)

Dari Hadist Riwayat Bukhri no. 2141 dan Muslim no. 1516 diatas dapat disimpulkan bahwa rasulullah melarang jual beli *najasy*, yaitu seseorang yang berpura-pura melakukan penawaran terhadap suatu barang, akan tetapi dia tidak ingin membeli barang tersebut. Hal ini dilakukan untuk menarik calon pembeli yang sungguh-sungguh ingin membeli barang tersebut supaya penjual mendapatkan keuntungan. Misalnya pada bank syariah ada seorang nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar kembali pembiayaan maka barang tersebut di lelang, pada saat melakukan pelelangan kedua belah pihak tidak boleh berpura-pula melakukan penawaran terhadap barang yang dilelang untuk menaikkan harga yang dilelang tersebut.

5). Maysir

¹³ M.Saifudin Hakim, "Larangan Jual Beli Najasy Dan Bolehnya Jual Beli Lelang (Muzayadah)," *Muslim.or.Id*, last modified 2019, accessed May 24, 2021, <https://muslim.or.id/47200-larangan-jual-beli-najasy-dan-bolehnya-jual-beli-lelang-muzayadah.html> .

Maysir adalah suatu permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan sedangkan pihak lainnya akan mengalami kerugian. Pelarangan maysir dijelaskan di dalam Q.S. Al-Ma'idah (5): 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹⁴

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah (5): 90 dapat disimpulkan bahwa Allah melarang seseorang memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah tanpa harus bekerja keras seperti perjudian, dimana seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi tanpa harus bekerja. Bank syariah tidak melakukan kegiatan yang mengandung perjudian misalnya undian berhadiah dan kuis berbasis telepon.

6). Riba

Riba adalah tambahan jumlah pinjaman yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan

¹⁴Q.S. Al-Ma'idah (5): 90. *Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

tersebut. Pelarangan riba dijelaskan di dalam Q.S Ali-Imran (3): 130 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹⁵

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Berdasarkan Q.S Ali-Imran (3): 130 dapat disimpulkan bahwa Allah melarang keras bagi umatnya untuk memakan riba dengan segala jenisnya termasuk tidak boleh meminta dan mengambil tambahan dalam pinjaman dalam memberikan pinjaman meskipun jumlahnya hanya sedikit tiap kali jatuh tempo pembayaran hutang. Bank syariah dalam aktivitasnya menghimpun maupun menyalurkan dan tidak membebankan bunga maupun memberikan bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah dan nasabah berlandaskan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

5. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan kemudian dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya

¹⁵Q.S., Ali-Imran (3): 130. *Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

dalam bentuk pembiayaan. Selain itu, bank syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitulmal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, hibah, sedekah, dan dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.¹⁶ Bank syariah dalam menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada organisasi pengelola wakaf (*nazir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

6. Rasio Keuangan

Menurut James C. Van Horne rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.¹⁷ Dengan melakukan perbandingan rasio keuangan per tahun akan menggambarkan kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan.

7. Tingkat Kesehatan Bank

Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai metode, salah satunya adalah dengan menggunakan analisis CAMEL. Tujuan analisis CAMEL adalah untuk mengetahui kondisi bank yang sesungguhnya apakah bank dalam kondisi sehat, kurang sehat atau mungkin dalam keadaan

¹⁶ Trisadini P. Usanti and Abd Shomad, *Hukum Perbankan* (Depok: Kencana, 2017).

¹⁷ Lemiyana, *Analisis Laporan Keuangan Berbasis Komputer* (Palembang: Noer Fikri, 2018).

sakit.¹⁸ Dari penilaian kesehatan bank inilah akan menggambarkan kondisi keuangan suatu bank pada periode tertentu apakah kinerja perusahaan semakin membaik atau memburuk.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007, penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari:¹⁹

a). Permodalan (*capital*)

Penilaian permodalan bertujuan untuk menilai kecukupan modal bank dalam mengamankan eksposur risiko dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan datang.

b). Kualitas aset (*asset quality*)

Penilaian kualitas aset bertujuan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi risiko yang akan muncul akibat pembiayaan yang gagal bayar.

c). Manajemen (*management*)

Penilaian manajemen bertujuan untuk menilai kapasitas manajerial pengurus bank dalam mengelola usaha berdasarkan manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian, kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta tanggung jawab bank kepada bank indonesia.

d). Rentabilitas (*earnings*)

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

¹⁹ Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbs Tahun 2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Penilaian rentabilitas bertujuan untuk menilai kapasitas bank dalam mendapatkan keuntungan.

e). Likuiditas (*liquidity*)

Penilaian likuiditas bertujuan untuk menilai kapasitas bank dalam menjaga tingkat likuiditas yang mencukupi serta untuk mengantisipasi risiko likuiditas yang akan terjadi.

f). Sensitivitas atas risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar bertujuan untuk menilai kapasitas keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang ditimbulkan oleh perubahan kurs.

8. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan kapasitas bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan memanfaatkan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya. FDR digunakan untuk menilai kapasitas bank dalam membayar kembali hutang yang sudah jangka tempo.²⁰ Dengan kata lain, seberapa besar pemberian pembiayaan yang diberikan bank dan bank berkewajiban untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

²⁰ Lemiyana and Litriani, "Pengaruh NPF, FDR, BOPO Terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah."

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 apabila rasio FDR 75-85% maka bank tersebut dikatakan sehat.²¹ Apabila FDR lebih rendah dari 75% maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut kurang baik dalam menyalurkan dananya dari semua dana yang telah dihimpun dan apabila angka rasio FDR lebih dari 85% maka total pembiayaan yang disalurkan oleh bank telah melebihi dana yang telah dihimpun.

Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Ma'idah (5) : 2 yang menjelaskan:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ بِنَاءْتُمْوَا اللّٰهُ بِإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ²²

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah (5) : 2 dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan tidak tolong menolong dalam perbuatan dosa supaya tidak menimbulkan permusuhan diantara umatnya. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan dasar untuk menolong nasabah dalam

²¹ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*, 2004.

²²Q.S. Al-Ma'idah (5) : 2. *Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*

memenuhi kebutuhannya baik pembiayaan konsumtif (untuk keperluan pribadi) maupun pembiayaan produktif (untuk usaha).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 rumus yang digunakan untuk menghitung FDR dan predikat kesehatan bank berdasarkan FDR sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan FDR

No	Rasio	Keterangan
1	$\text{FDR} \leq 75\%$	Sangat Sehat
2	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	Sehat
3	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$	Cukup Sehat
4	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang Sehat
5	$\text{FDR} > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004

9. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah risiko pembiayaan akibat ketidakmampuan pengembalian dana atau instrumen keuangan pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dari transaksi penjualan atau pembelian instrument keuangan.²³ NPF merupakan salah satu risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat dari ketidakpastian nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan bank kepada nasabah pada saat jatuh tempo.

²³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Prinsip, Penerapan, Dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

Tujuan NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah, pembiayaan NPF meliputi pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin tinggi rasio NPF menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan pada bank syariah semakin buruk.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS2007 maksimal NPF sebesar 5%.²⁴ Apabila bank mempunyai NPF lebih dari 5% maka bank tersebut dianggap memiliki risiko pembiayaan yang tinggi.

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank Syariah harus memberikan waktu sampai nasabah mampu membayarnya, seperti yang dijelaskan pada Q.S., Al-Baqarah (2) : 280 yang menjelaskan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ²⁵

Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Berdasarkan Q.S., Al-Baqarah (2) : 280 disimpulkan bahwa apabila orang yang menerima hutang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya membayar hutang hendaknya pihak yang memberi hutang memperpanjang waktu sampai orang yang menerima hutang dapat memenuhi kewajibannya.

²⁴ Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbs Tahun 2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

²⁵ Q.S. Al-Baqarah (2) : 280. Artinya: *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan pastinya ada beberapa nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kembali pembiayaan. Bank syariah memberikan keringan dengan memperpanjang waktu pembayarannya sampai nasabah yang menerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya membayar pembiayaan yang telah di berikan kepada nasabah.

Berdasarkan Lampiran 16 SE/9/4/DPbS2007 rumus yang digunakan untuk menghitung NPF dan predikat kesehatan bank berdasarkan NPF sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan NPF

No	Rasio	Keterangan
1	$\text{NPF} < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Sehat
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS2007

10. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio atau sering disebut dengan rasio permodalan adalah rasio yang digunakan untuk menilai kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menutup kemungkinan kerugian dalam pembiayaan dan surat-surat berharga.²⁶ Modal berfungsi untuk menunjang aktiva yang

²⁶ Lemiyana, *Analisis Laporan Keuangan Berbasis Komputer*.

terdapat resiko, seperti resiko bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam mengembangkan usaha serta jaminan meminimalkan resiko kerugian. Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan bank dalam menjalankan operasionalnya, hal ini berkaitan dengan bagaimana bank dapat memanajemen dana mulai dari proses pengelolaan penghimpunan dana, pengalokasian dana serta modal dalam rangka mencapai tujuan bank syariah yang efektif dan efisien.²⁷ Dengan modal yang mencukupi namun tidak berlebihan, memungkinkan manajemen bank dapat bekerja secara efisien serta dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor /9/24/DPbS2007 bank wajib menyediakan modal minimum paling rendah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).²⁸ Apabila bank memiliki modal dibawah 8% maka kemungkinan bank akan mengalami kesulitan dalam menjalankan operasionalnya dengan baik dan bank tidak dapat mengganggu resiko terjadinya kerugian yang akan dialami bank.

Didalam islam pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya dengan baik, seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al- Hadid (57) : 2, Allah berfirman:

²⁷ Almunawwaroh and Marliana, "Pengaruh CAR, NPF Dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia."

²⁸ Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbs Tahun 2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.*

آٰمِنُوٰا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّ جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ²⁹

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkanlah (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Berdasarkan Q.S Al- Hadid (57) : 2 penulis menyimpulkan bahwa Allah berfirman untuk umatnya menafkahkan harta yang dipunya. Bank syariah menafkahkan atau membelanjakan uang pendapatan untuk memenuhi kebutuhan operasional supaya dapat bekerja secara efisien.

Berdasarkan Lampiran 15 SE/9/4/DPbS2007 rumus yang digunakan untuk menghitung CAR dan predikat kesehatan bank berdasarkan CAR sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Tabel 2. 3
Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan CAR

No	Rasio	Predikat
1	$\text{CAR} \geq 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% \leq \text{CAR} \leq 12\%$	Sehat
3	$8\% \leq \text{CAR} < 9\%$	Cukup Sehat
4	$6\% < \text{CAR} < 8\%$	Kurang Sehat
5	$\text{CAR} \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS2007

²⁹Q.S Al- Hadid (57) : 2. *Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkanlah (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*

11. Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai kapasitas bank dalam memanfaatkan semua aktiva yang dimiliki bank untuk menghasilkan keuntungan.³⁰ ROA sebagai salah satu acuan untuk menilai efektif tidaknya bank dalam menjalankan usahanya secara efisien dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva yang dimiliki.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS2007 tujuan ROA adalah untuk menilai keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba, apabila bank memiliki ROA melebihi 1,215% maka bank tersebut dapat dikatakan sehat.³¹ Semakin tinggi rasio ROA menggambarkan semakin besar kapasitas manajemen bank dalam memanfaatkan aktiva untuk mendapatkan keuntungan.

Bank syariah memanfaatkan hartanya untuk memperoleh keuntungan, seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»
(رواه مُسْلِمٌ)³²

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : “barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah (berdosa).” (H.R Muslim).

Pada hadist riwayat Muslim dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai orang yang menimbun barang.

³⁰ Kariyato, *Analisis Laporan Keuangan* (Malang: Universitas Brawijaya, 2017).

³¹ Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tahun 2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*.

³² Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*.

Bank syariah memanfaatkan harta yang dimilikinya secara efisien agar mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan Lampiran 17 SE/9/4/DPbS2007 rumus yang digunakan untuk menghitung ROAdan predikat kesehatan bank berdasarkan ROA sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2. 4
Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan ROA

No	Rasio	Predikat
1	ROA > 1.5%	Sangat Sehat
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Sehat
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Sehat
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Sehat
5	ROA ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS2007

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.5
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Lemiya na & Erdah Litriani , "Jurnal I-	Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap <i>Return On Asset</i>	1. NPF tidak berpengaruh terhadap ROA 2. FDR tidak berpengaruh terhadap	1. NPF dan FDR sebagai variabel X 2. ROA sebagai variabel Y	1. CAR sebagai variabel M 2. menggunakan an <i>signalling</i>

	Economic, Vol. II, No. 1, 2016	(ROA) pada Bank Umum Syariah	ROA	3. Objek penelitian di Bank Umum Syariah 4. alat bantu SPSS	<i>theory</i> 3. Penelitian ini periode 2016-2020
2.	Okyviani & Putra Erlangga & Imron Mawardi, "Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan", Vol. III, No. 7, 2016	Pengaruh Total Aktiva, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Finance to Deposit Ratio</i> (FDR) dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014	1. FDR, CAR, NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. 2. FDR dan NPF secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA 3. CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.	1. FDR dan NPF sebagai variabel X 2. ROA sebagai variabel Y 3. Objek Penelitian di Bank Umum Syariah 4. alat bantu SPSS	1. CAR sebagai variabel M 2. menggunakan <i>signalling theory</i> 3. penelitian ini periode 2016-2020
3.	Rita Septiani & Putri Vivi Lestari,	Pengaruh NPL dan LDR terhadap Profitabilitas dengan	1. NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas	1. NPF dan FDR sebagai variabel X 2. ROA sebagai	1. Penelitian ini di Bank Umum Syariah 2. menggunakan

	“E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. V, No. 1, 2016	CAR sebagai Variabel Mediasi pada PT BPR Pasaraya Kuta	2. LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. 3. CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. 4. CAR mampu memediasi pengaruh NPL dan LDR terhadap ROA.	variabel Y 3. CAR sebagai variabel M 4. teknik analisis jalur dengan bantuan SPSS	an <i>signalling theory</i> 3. penelitian ini periode 2016-2020
4.	Agus Mulyono, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2017	Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas, Efisiensi Operasional dan Leverage Terhadap Rasio Kecukupan Modal pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia	1. Kualitas aset berpengaruh negatif signifikan terhadap rasio kecukupan modal 2. likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio kecukupan modal 3. Rentabilitas berpengaruh positif	1. FDR dan NPF sebagai variabel X 2. alat bantu SPSS	1. ROA sebagai variabel Y 2. menggunakan <i>signalling theory</i> 3. CAR sebagai variabel Y 4. penelitian ini di Bank Umum Syariah 5. penelitian ini periode 2016-2020

			signifikan terhadap rasio ke cukupan modal		
5.	Siti Ariyati, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap Profitabilitas dengan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016)	1. NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA 2. FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA 3. CAR tidak berpengaruh terhadap ROA 4. NPF tidak berpengaruh terhadap CAR 5. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap CAR 6. CAR mampu memediasi NPF terhadap ROA 7. CAR tidak mampu memediasi pengaruh	1. NPF dan FDR sebagai variabel X 2. ROA sebagai variabel Y 3. CAR sebagai variabel M 4. Objek Penelitian di Bank Umum Syariah	1. alat bantu SPSS 2. menggunakan <i>signalling theory</i> 3. penelitian ini periode 2016-2020

			FDR terhadap ROA		
6.	Chairul Adhim, "Jurnal Bisnis dan Manajemen", Vol. V, No. 1, 2018	Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Efisiensi Manajemen Terhadap Profitabilitas Melalui Permodalan	1. Risiko kredit dan risiko likuiditas berpengaruh negative signifikan terhadap permodalan. 2. Risiko kredit dan risiko likuiditas signifikan terhadap profitabilitas melalui permodalan	1. NPF dan FDR sebagai variabel X 2. ROA sebagai variabel Y 3. CAR sebagai variabel M 4. alat bantu SPSS	1. penelitian ini di Bank Umum Syariah 2. menggunakan <i>signalling theory</i> 3. penelitian ini periode 2016-2020
7.	Misbahul Munir, "Journal of Islamic Finance, and Banking", Vol. I, No. 1&2, 2018	Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia	1. NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA 2. CAR tidak berpengaruh terhadap ROA 3. FDR tidak berpengaruh terhadap ROA	1. NPF dan FDR sebagai variabel X 2. ROA sebagai variabel Y 3. Objek Penelitian di Bank Umum Syariah	1. CAR sebagai variabel M 2. menggunakan <i>signalling theory</i> 3. menggunakan SPSS 4. penelitian ini periode 2016-2020
8.	Yuwita Ariessa Pravasanti, "Ilmiah	Pengaruh NPF dan FDR terhadap CAR dan	1. NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap	1. NPF dan FDR sebagai variabel X 2. ROA	1. CAR sebagai variabel M 2. menggunakan

	Ekonomi Islam”, Vol. IV, No. 3, 2018	Dampaknya Terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia	CAR dan ROA 2. FDR berpengaruh signifikan terhadap CAR dan ROA 3. CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA	sebagai variabel Y 3. Objek Penelitian di Bank Umum Syariah 4. teknik analisis jalur dengan bantuan SPSS	an <i>signalling theory</i> 3. penelitian ini periode 2016-2020
9.	Erwin Putra Yokoyama & Dewa Putra Khrisna Mahardika, “Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi”, Vol. III, No. 2, 2019	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Return On Asset</i> (ROA), dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang	1. NPF, ROA dan FDR secara simultan berpengaruh terhadap CAR. 2. NPF dan ROA berpengaruh signifikan terhadap CAR 3. ROA berpengaruh negative signifikan terhadap CAR	1. NPF dan FDR sebagai variabel X 2. Objek penelitian di Bank Umum Syariah	1. ROA sebagai variabel X 2. CAR sebagai variabel M 3. menggunakan an <i>signalling theory</i> 4. alat bantu penelitian ini menggunakan SPSS 5. penelitian ini periode 2016-2020

		Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada Periode 2013-2017)			
10.	Muhammad Syakhrun, Asbi Amin & Anwar, "Bongaya Journal for Research in Management", Vol. II, No. 1, 2019	Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia	1. CAR berpengaruh negative terhadap profitabilitas 2. NPF berpengaruh negative terhadap profitabilitas 3. FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas	1.NPF dan FDR sebagai variabel X 2. ROA sebagai variabel Y 3. Objek penelitian di Bank Umum Syariah 4. alat bantu SPSS	1. CAR sebagai variabel M 2. menggunakan <i>signalling theory</i> 3. penelitian ini periode 2016-2020
11.	Muhammad Tho'in, "Management and Economics Journal", Vol. III, No. 3, 2019	<i>Profitability of Islamic Commercial Banks In Indonesia</i>	1. NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA 2. NPF berpengaruh terhadap CAR 3. CAR berpengaruh terhadap ROA.	1. NPF sebagai variabel X 2. ROA sebagai variabel Y 3. CAR sebagai variabel M 4. Objek Penelitian di Bank Umum	1. FDR sebagai variabel X 2. menggunakan <i>signalling theory</i> 3. penelitian ini periode 2016-2020

			4. CAR mampu memediasi pengaruh tidak langsung terhadap ROA	Syariah 5. teknik analisis jalur dengan bantuan SPSS	
1 2.	Lutfia Abriet Fajriati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Ponorogo, 2021	Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> terhadap <i>Return On Asset</i> dengan <i>Capital Adequacy Ratio</i> sebagai Variabel <i>Intervenin g</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2019	1. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR 2. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR 3. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 4. NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA 5. CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 6. CAR tidak dapat memediasi	1. FDR NPF sebagai variabel X 2. ROA sebagai variabel Y 3. CAR sebagai variabel M 4. Objek Penelitian di Bank Umum Syariah 5. teknik analisis jalur dengan bantuan SPSS	1. penelitian ini periode 2016-2020 2. menggunakan <i>signalling theory</i>

			pengaruh FDR terhadap ROA 6. CAR tidak mampu memediasi pengaruh NPF terhadap ROA		
--	--	--	---	--	--

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2021

C. Hipotesis

Menurut James E. Greighton, hipotesis adalah sebuah dugaan sementara yang digunakan untuk memprediksi situasi yang akan diamati.³³ Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh FDR terhadap CAR

FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kapasitas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat di tagih nasabah. Berdasarkan teori sinyal, nilai FDR yang tinggi mencerminkan sinyal yang baik karena dapat meningkatkan modal yang dimiliki bank. Menurut Pravasanti (2018) tingginya rasio FDR mengindikasikan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat semakin besar, hal tersebut akan meningkatkan keuntungan bank syariah, keuntungan tersebut akan

³³ Muhajirin and Maya Panorama, *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017).

dialokasikan pada modal. Sehingga semakin besar pembiayaan maka modal yang akan diperoleh bank juga akan meningkat.³⁴

Hal tersebut di dukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septiani & Lestari (2016) dan Yokoyama dan Mahardika (2019) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh terhadap CAR.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini:

H1 : FDR berpengaruh signifikan terhadap CAR

Ho1: FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR

2. Pengaruh NPF terhadap CAR

NPF merupakan salah satu risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat ketidakpastian nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan bank kepada nasabah. Berdasarkan teori sinyal, nilai NPF yang rendah mencerminkan sinyal yang baik karena dapat menurunkan modal yang dimiliki bank. Menurut Adhim (2018) kecilnya risiko pembiayaan yang dimiliki oleh suatu bank dapat menyebabkan terjadi peningkatan kecukupan modal suatu bank, hal ini dikarenakan dengan rendahnya risiko pembiayaan dapat berdampak pada meningkatnya kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga akan dapat meningkatkan permodalan pada bank tersebut.³⁵

³⁴ Pravasanti, "Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap CAR dan Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah di Indonesia."

³⁵ Adhim, "Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Efisiensi Manajemen Terhadap Profitabilitas Melalui Permodalan."

Hal tersebut di dukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yokoyama dan Mahardika (2019) dan Tho'in (2019) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap CAR.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini:

H2: NPF berpengaruh signifikan terhadap CAR

Ho2: NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR

3. Pengaruh FDR terhadap ROA

FDR bertujuan untuk menilai kapasitas bank dalam membayar kembali kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jangka tempo. Berdasarkan teori sinyal, nilai FDR yang tinggi mencerminkan sinyal yang baik karena dapat meningkatkan keuntungan yang akan didapatkan bank. Menurut Syakhrun, dkk (2019), semakin tinggi rasio FDR akan mencerminkan bahwa Bank Umum Syariah semakin efektif dalam menyalurkan pembiayaannya sehingga ROA yang akan diperoleh bank juga meningkat. Dengan asumsi bahwa rasio ini berada dalam batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.³⁶

Hal tersebut didukung penelitian terdahulu yang dilakukan Erlangga dan Marwadi (2016) dan Pravasanti (2018) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh terhadap ROA.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini:

H3 : FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA

Ho3 : FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA

³⁶ Syakhrun, Anwar, and Amin, "Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia."

4. Pengaruh NPF terhadap ROA

NPF bertujuan untuk menilai kualitas permasalahan pembiayaan yang dialami bank syariah. Berdasarkan teori sinyal, nilai NPF yang tinggi mencerminkan sinyal yang buruk karena dapat menurunkan keuntungan yang akan diperoleh bank serta menanggung kerugian akibat pembiayaan. Menurut Erlangga (2016), meningkatnya NPF akan mengakibatkan menurunnya ROA, hal ini disebabkan menurunnya kinerja keuangan bank karena risiko pembiayaan bermasalah semakin besar. Begitu pula sebaliknya, apabila NPF menurun maka ROA akan semakin meningkat, yang berarti kinerja keuangan bank yang semakin membaik.³⁷

Hal tersebut di dukung penelitian terdahulu yang dilakukan Pravasanti (2018) dan Syakhrun, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh terhadap ROA.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini:

H4 : NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA

Ho4 : NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA

5. Pengaruh CAR terhadap ROA

CAR merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank. Berdasarkan teori sinyal, nilai CAR yang tinggi mencerminkan sinyal yang baik karena dapat meningkatkan keuntungan yang akan didapatkan bank.

³⁷ Erlangga and Mawardi, "Pengaruh Total Aktiva, Capital Adequacy Ratio (CAR), Finance to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return on Assets (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014."

Menurut Septiani dan Lestari (2016) bank yang memiliki CAR yang cukup akan mampu melindungi bank dari risiko-risiko yang dihadapi bank tersebut, sehingga bank mampu meningkatkan kinerjanya yang mengakibatkan meningkatnya profitabilitas.³⁸

Hal tersebut di dukung penelitian terdahulu yang dilakukan Erlangga dan Mawardi (2015) dan Tho'in (2019) bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini:

H5: CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA

Ho5: CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA

6. Pengaruh FDR terhadap ROA melalui CAR

Nilai CAR yang tinggi mencerminkan sinyal yang baik karena dapat meningkatkan pembiayaan serta meningkatkan keuntungan yang akan didapatkan bank. Menurut Adhim (2018), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa FDR dapat mempengaruhi ROA melalui CAR, semakin tinggi modal menunjukkan bahwa bank berhasil berperan sebagai lembaga intermediasi. Dengan modal yang tinggi membuat bank semakin leluasa dalam menyalurkan pembiayaan dan meningkatkan volume pembiayaan yang pada akhirnya berdampak baik terhadap meningkatnya profitabilitas.³⁹

³⁸ Septiani and Lestari, "Pengaruh NPL dan LDR Terhadap Profitabilitas dengan CAR Sebagai Variabel Mediasi pada PT BPR Pasarraya Kuta."

³⁹ Ibid.

Hasil penelitian tersebut di dukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septiani dan Lestari (2016) yang menyatakan bahwa CAR mampu memediasi pengaruh FDR terhadap ROA.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis keenam dalam penelitian ini:

H6 : CAR mampu memediasi pengaruh FDR terhadap ROA

Ho6 : CAR tidak mampu memediasi pengaruh FDR terhadap ROA

7. Pengaruh NPF terhadap ROA melalui CAR

Nilai CAR yang tinggi mencerminkan sinyal yang baik karena dapat menutup kerugian akibat dari pembiayaan bermasalah sehingga tidak mengganggu keuntungan yang akan di dapatkan bank. Menurut Septiani dan Lestari (2016), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa CAR mampu memediasi NPF terhadap ROA, Bank yang memiliki rasio CAR yang tinggi dapat melindungi diri dari risiko pembiayaan bermasalah, karena bank dapat mengantisipasi risiko pembiayaan maka keuntungan bagi bank tersebut akan meningkat, sehingga penurunan ROA akibat pembiayaan bermasalah tidak terjadi.⁴⁰

Penelitian tersebut didukung penelitian terdahulu yang dilakukan Adhim (2018) dan Tho'in (2019) yang menyatakan bahwa CAR mampu memediasi pengaruh NPF terhadap ROA.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis ketujuh penelitian ini:

⁴⁰ Septiani and Lestari, "Pengaruh NPL dan LDR Terhadap Profitabilitas dengan CAR Sebagai Variabel Mediasi pada PT BPR Pasarraya Kuta."


H7 : CAR mampu memediasi pengaruh NPF terhadap ROA

Ho7 : CAR tidak mampu memediasi pengaruh NPF terhadap CAR

D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian telaah pustaka, landasan teori dan hipotesis mengenai pengaruh antara FDR dan NPF terhadap ROA dengan CAR sebagai variabel intervening, maka untuk mempermudah kerangka berfikir dalam penelitian ini, kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber : hasil pengembangan penelitian

